



SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**
Nomor Register: 03/PS.REG/32/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:



Nama : **Alfiansyah**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 
Nomor Telepon/HP : 

yang memberikan kuasa kepada:

- 1. Dr. Anton Minardi, S.H., S.I.P., M.Ag., M.A.;**
- 2. Lahmuddin, S.Pd., S.H.;**
- 3. Abdulrahman Husaeni, S.H.;**

Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Office “LA & ASSOCIATES”** beralamat di Jl. Kautamaan Istri No. 199/15-B Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 10 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 24/PL.01.4-BA/32/2022 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Dalam Bentuk Dokumen Fisik dan Digital Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Januari 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. Nomor Telepon (022) 7278809. Selanjutnya disebut Termohon.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register: 03/PS.REG/32/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melanjutkan input data pada Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON) sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Pukul 23:59 WIB.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 17 bulan Januari tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Harminus Koto, 4) Yusup Kurnia, 5) Sutarno, 6) Wasikin Marzuki masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 bulan Januari tahun 2023 oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Harminus Koto, 4) Yusup Kurnia, 5) Sutarno, 6) Wasikin Marzuki, masing-masing sebagai majelis Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibantu oleh Setia Budi Hartono sebagai sekretaris.

**MAJELIS
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT**

ANGGOTA MAJELIS

Ttd

HARMINUS KOTO

KETUA MAJELIS

Ttd

ANGGOTA MAJELIS

Ttd

YULIANTO

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Ttd

Ttd

Ttd

SUTARNO

WASIKIN MARZUKI

YUSUP KURNIA



SETIA BUDI HARTONO

NIP. 19780409 2002 121004